

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JENEPONTO
Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Telp. (0419) 21046 Fax 21048
BONTOSUNGGU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 188 c. TAHUN 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap MI Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1984
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250-A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : Usul Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Masing-Masing yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.**
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga


: Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada MIS tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 24 September 2009



Drs. H. Mulyuddin Latuconsina., SH., MA.

19590719 199203 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Masing-masing Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan